

**MATINYA BAHASA NUSANTARA DI TANGAN PEMERINTAH: SEBUAH
KAJIAN AWAL TENTANG PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 40 TAHUN 2007**

**Oleh: Tubiyono
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga**

ABSTRAK

Dalam makalah ini akan dibahas upaya pemertahanan bahasa (*linguistic maintenance*) nusantara dari proses kematiannya (*linguistic death*). Pemertahanan bahasa nusantara pada dasarnya banyak hal yang terkait, tetapi dalam makalah ini akan difokuskan peran pemerintah daerah dalam memproteksi bahasa nusantara yang sarat dengan kearifan lokal (daerah) yang secara eksplisit melekat pada aktivitas masyarakatnya. Hal ini disebabkan aktivitas masyarakat daerah terkandung pesan moral, kesantunan, juga di dalamnya tecermin penggunaan kosa kata, frasa, idiom, dan kalimat yang dapat diwarisi secara aktif oleh generasi berikutnya dan bersifat unik berbeda dengan daerah lain sehingga dapat menjadi salah satu aset kekayaan budaya daerah. Peran pemerintah daerah dalam proses internalisasi dan sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus diharapkan dapat mempertahankan bahasa nusantara dari proses kematiannya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan bahasa nusantara dapat dilakukan melalui berbagai cara antara lain: ideologi, politik, pendidikan, sosial, budaya, dan media massa. Peran pemerintah mutlak sangat diperlukan untuk memproteksi nilai positif dalam rangka menghambat laju kematian bahasa nusantara. Jika pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak melakukan atau mengeluarkan kebijakan yang melindungi bahasa nusantara, maka eksistensi bahasa nusantara tinggal menunggu kematian tiba.

Kata Kunci: bahasa nusantara, pemertahanan bahasa, kematian bahasa

1. Pendahuluan

Kesadaran pemertahanan bahasa-bahasa Nusantara akhir-akhir ini mulai banyak diperbincangkan dalam forum ilmiah salah satunya adalah kegiatan seminar yang diadakan oleh Program Linguistik Pascasarjana Universitas Diponegoro. Hal ini tentu merupakan sebuah indikator positif dalam rangka menjaga khazanah budaya bangsa yang sangat plural dan tersimpan dalam ingatan kolektif macam apa saja yang terbungkus dalam bahasa-bahasa daerah (nusantara). Bahasa-bahasa daerah di Indonesia dipandang perlu untuk dijaga dari ancaman kematian bahasa (*language death*), pembunuhan bahasa (*language murder*), atau pun bunuh diri bahasa (*language suicide*). Pemertahanan bahasa daerah sangat penting untuk dilakukan dalam rangka menyelamatkan warisan budaya yang di dalamnya terkandung nilai (sistem) budaya, aktivitas sosial, dan budaya fisik berupa benda-benda hasil karya masyarakat pada masa lampau. Jika bahasa daerah mati bahkan punah dari persada Nusantara, maka sebagai bangsa Indonesia akan merasa kehilangan kekayaan intelektual yang tiada ternilai harganya karena banyak kearifan dan peradaban suatu generasi telah musnah tanpa dikenal oleh generasi berikutnya.

Fakta berikut ini dapat dijadikan alasan mengapa bahasa-bahasa Nusantara perlu dipertahankan dari ambang kematian dan kepunahan bahasa. Informasi yang sangat mengkhawatirkan bagi pecinta bahasa dan budaya bangsa adalah adanya sebuah prediksi bahwa pada setiap empat belas hari ada satu bahasa daerah mati di planet bumi ini (*Disappearing*, 2009). Fakta lain dikemukakan oleh Direktur Direktorat Peninggalan Purbakala kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Junus Satrio Atmodjo, bahwa sebanyak lima belas bahasa daerah terancam punah. Bahasa-bahasa tersebut sebagian besar terdapat di pedalaman kawasan Indonesia Timur seperti Irian (Papua) dan Maluku. Indikator kematian bahasa daerah ditandai oleh terbatasnya penggunaan bahasa tersebut dalam pergaulan dan percakapan sehari-hari (*Kompas*, 2010). Padahal salah satu komponen penting dalam pemertahanan bahasa adalah sumber daya manusia (SDM) sebagai penutur bahasa daerahnya. Jika warga masyarakatnya sebagai penutur bahasanya merasa rendah diri dengan menggunakan bahasa daerahnya untuk mengekspresikan perasaan, pikiran, dan

gagasan lainnya dalam bentuk karya seni tradisional, maka dapat dipastikan bahasa daerah yang bersangkutan akan kehilangan fungsi dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kaitan itulah, makalah ini akan mendeskripsikan betapa pentingnya peran pemerintah dalam upaya mempertahankan bahasa yang menunggu kematian sebagai penyangga tumbuh kembangnya budaya daerah. Upaya mempertahankan bahasa daerah yang implikasinya dapat mempertahankan budayanya telah dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.

2. Bahasa dan Negara

Jauh sebelum Indonesia merdeka, cikal bakal bahasa Indonesia (Melayu) sudah ada dan dipakai oleh sebagian masyarakat yang menyebar di seluruh Nusantara, khususnya daerah perniagaan sehingga bahasa Indonesia menjadi bahasa perhubungan antardaerah dan antaretnis atau yang populer disebut *lingua franca*. Selain itu, bahasa Indonesia juga dipakai dalam mengekspresikan dalam seni sastra, banyak karya sastra besar yang dilahirkan dengan medium bahasa Indonesia, misalnya karya-karya sastra yang dikelompokkan pada angkatan 1920-an (Balai Pustaka) dan karya-karya sastra yang dikelompokkan angkatan 1930-an (Pujangga Baru). Berdasarkan fakta yang demikian, pada tahun 1928 bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa nasional yang monumental dan dikenal sebagai salah satu tonggak sejarah terbentuknya bangsa dan negara Indonesia yaitu Sumpah Pemuda.

Lain daripada itu, setelah bahasa Indonesia diikrarkan oleh para Pemuda Nusantara (Indonesia) pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berkongres di Jakarta, bahasa Indonesia juga dijadikan landasan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Fakta demikian membuktikan bahwa bahasa dan negara memiliki relevansi yang sangat kuat. Hal ini dapat diperhatikan sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 yang diakui oleh dunia internasional dan salah satu unsur penting dalam membentuk negara merdeka dan berdaulat adalah perundang-undangan. Indonesia telah memiliki perundang-undangan yang dipersyaratkan dunia internasional yaitu dengan diresmikannya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secara historis, dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahasa daerah akan dihormati, dipelihara, dan dikembangkan oleh negara termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Hasan Alwi dalam Riyadi, 1996; Mahsun, 2000; dan Asshiddiqie, 2007). Perlu dipahami bahwa deskripsi tentang pentingnya bahasa daerah, walaupun tidak termasuk dalam batang tubuh yang berwujud dalam pasal demi pasal juga dapat dijadikan dasar untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut karena penjelasan tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Jelas sekali bahwa negara memiliki tanggung jawab secara moral tentang mati atau hidupnya bahasa daerah. Hanya yang perlu dikritisi pada kesempatan ini adalah bagaimana bentuk penghormatan negara terhadap bahasa daerah di Indonesia? Bagaimana bentuk pemeliharaan bahasa daerah di Indonesia? Dan, bagaimana pula bentuk pengembangan bahasa daerah di Indonesia? Jawaban yang mungkin dapat dikemukakan adalah secara kelembagaan negara (pemerintah) telah membentuk Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, sekarang menjadi Pusat Bahasa. Salah satu tugas yang diembannya adalah membina dan mengembangkan bahasa dan sastra daerah. Berbagai penelitian dan kajian ilmiah telah dilakukan, berbagai buku sebagai dokumentasi bahasa dan sastra daerah juga telah disusun. Berbagai langkah tersebut memang sudah ada hasil dan bisa dibanggakan, namun terkesan masih secara elitis dan abstrak sehingga belum menyentuh pada masyarakat bawah. Hasil penelitian dan hasil dokumentasi hanya sebatas melaksanakan proyek sebuah pekerjaan tanpa ada upaya sosialisasi dan distribusi yang memadai di seluruh Indonesia.

Berdasarkan pengalaman, bahasa Indonesia dapat berkembang secara luas disebabkan oleh adanya suatu harapan yang dapat dikatakan sebagai komoditas industri. Eksistensi bahasa Indonesia sangat dipengaruhi oleh rekayasa para profesional yang dirancang untuk dipasarkan secara massal (Heryanto, 1989). Bahasa Indonesia sebagai salah satu produk Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yaitu menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau sebagai nasional dan diperkuat dalam UUD 1945 sehingga bahasa Indonesia tidak hanya sebagai instrumen industri, tetapi juga sebagai komoditas politik. Jadi, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah suatu mimpi, suatu keinginan yang perlu diperjuangkan oleh elit bangsa Indonesia. Analogi perjuangan untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang dengan gigih dilaksanakan oleh elit pemerintahan sehingga secara paralel selayaknya bahasa daerah pun bisa dilakukan oleh elit pemerintahan pusat dan daerah.

3. Bahasa Daerah yang Terabaikan

Bahasa daerah dalam perkembangannya tampak terabaikan oleh penutur sebagai pewaris bahasa yang bersangkutan karena merasa inferior lebih rendah dengan bahasa yang lebih banyak penuturnya. Hal tersebut juga diakui oleh Asshiddiqie (2007) bahwa salah satu masalah yang menimbulkan terpinggirkan dan bahkan punahnya bahasa daerah adalah pandangan negatif terhadap pengguna bahasa daerah. Penggunaan bahasa daerah dianggap kuno, bahasa orang miskin, dan bahasa orang tidak berpendidikan sehingga menghalangi proses pelestarian dan pengembangannya. Akibat pandangan negatif seperti itu dapat mempercepat kematian bahasa daerah (bahasa ibu). Oleh karena itulah, UNESCO sejak 1991 menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu Sedunia. Kebijakan itu dilakukan oleh UNESCO dalam rangka menghambat laju kepunahan bahasa daerah.

Sementara itu, pemerintah tempat masyarakat beraktivitas dengan menggunakan bahasa daerah tidak mendapat perhatian, perlindungan, pembinaan, apalagi bantuan. Lebih parah lagi yang mengancam laju kematian bahasa daerah adalah gencarnya bahasa penjajah (*language imperialis*), utamanya bahasa Inggris. Jadi, eksistensi bahasa daerah secara internal penuturnya tidak kondusif, komitmen negara lemah dalam memproteksi bahasa daerah, dan derasnya arus global yang membawa konsekuensi dalam perdagangan internasional dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai instrumen komunikasinya. Kaitannya dengan perdagangan internasional, Indonesia telah ikut menandatangani organisasi perdagangan dunia (WTO), AFTA, dan terakhir adalah ACFTA. Hal ini jelas akan mengancam produk yang dihasilkan oleh komunitas lokal tradisional. Padahal tempat itulah terjadinya proses transformasi nilai budaya lokal dengan menggunakan bahasa daerahnya. Jika produk lokal tradisional ini harus berkompetisi dengan produk Cina dan dunia internasional lainnya dengan kualitas lebih baik dan harganya lebih murah, maka akan dapat dipastikan produk lokal tradisional secara perlahan tapi pasti mati bersama bahasanya.

Masyarakat lokal terlanjur silau dengan segala produk bermerk atau berbau asing. Kondisi ini sudah sangat parah tidak saja di lingkungan kota besar, tetapi sudah menjamah ke kota-kota kecil. Hal ini dapat dilihat dari produk konfeksi, salon, perumahan, dan berbagai produk lainnya yang semuanya menggunakan bahasa asing. Cara berbahasa yang demikian sungguh mengkhawatirkan tidak hanya dalam bahasa daerah, tetapi juga dalam bahasa Indonesia. Betapa tidak, dalam bahasa Indonesia telah memiliki istilah yang tepat, tetapi dimatikan dan diganti istilah lain (bahasa Inggris) yang sebenarnya tidak menggambarkan nilai baru. Sebagai ilustrasi istilah *istirahat* lalu diganti dengan istilah *break*. Saat itulah terjadi pembunuhan bahasa (*language murder*). Semakin banyak kata dalam bahasa Indonesia atau pun kata dalam bahasa daerah diganti dengan bahasa Inggris akan mempercepat laju kematian bahasa yang bersangkutan.

Berkembangnya bahasa Indonesia yang demikian pesat dibarengi perubahan sosial yang awalnya bersifat lokal, personal, unik, dan nyata bergeser menjadi nasional, impersonal, universal, dan abstrak sehingga bahasa daerah terdesak dari interaksi dalam lingkungannya. Lebih celaka lagi, setelah globalisasi, bahasa Inggris sebagai bahasa komoditas ekonomi, politik, dan budaya negara adidaya sehingga bahasa daerah semakin dekat dengan kematian dan kepunahannya.

4. Permendagri Nomor 40 Tahun 2007

Pelestarian, pembinaan, dan pengembangan bahasa daerah dan bahasa negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdapat pada pasal 22 huruf m yang berbunyi "melestarikan nilai sosial budaya". Berdasarkan rumusan tersebut sangat wajar apabila kepala daerah mengalami kesulitan untuk mengimplementasikannya. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat, menjaga kesatuan, kerukunan, dan pelestarian nilai sosial budaya. Selain itu, diperlukan adanya kesadaran bahwa bahasa daerah dipandang sebagai pilar utama kekayaan budaya bangsa yang harus dilestarikan dan bahasa negara sebagai perekat bangsa yang majemuk. Untuk kepentingan implementasi otonomi daerah, utamanya pembangunan budaya bangsa yang berakar pada bahasa daerah diperlukan suatu aturan tersendiri yang dapat dijadikan panduan dan payung hukum dalam melaksanakan kebijakan kepala daerah setempat. Oleh karena itu, Permendagri Nomor 40 Tahun 2007 itulah sebagai panduan bagi kepala daerah provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dapat dijadikan panduan kepala daerah untuk melakukan menimplementasikan pelestarian dan pengembangan bahasa daerah dan bahasa negara sesuai dengan tugas kepala daerah (Permendagri, bab II, pasal 2). Secara imperatif Menteri Dalam Negeri memberi tugas kepala daerah agar melaksanakan (a) pelestarian dan pengutamaan bahasa negara di

daerah, (b) pelestarian dan pengembangan bahasa daerah sebagai unsur kekayaan budaya dan sebagai sumber utama pembentuk kosakata bahasa Indonesia, (c) sosialisasi penggunaan bahasa negara sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan/belajar mengajar, forum pertemuan resmi pemerintah/ke dinas, dan dalam kegiatan lembaga/badan usaha swasta serta organisasi kemasyarakatan di daerah, dan (d) sosialisasi penggunaan bahasa daerah dalam kegiatan pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah.

Khusus yang berkaitan dengan bahasa daerah adalah butir (b) pelestarian dan pengembangan bahasa daerah sebagai unsur kekayaan budaya dan sebagai sumber utama pembentuk kosakata bahasa Indonesia dan butir (d) sosialisasi penggunaan bahasa daerah dalam kegiatan pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah belum tampak nyata diimplementasikan dalam aktivitas bermasyarakat, berbudaya, dan bernegara. Sampai saat ini relatif kecil pemerintah daerah provinsi atau pun pemerintah daerah kabupaten/kota yang telah memiliki perda yang memproteksi bahasa daerah.

Dalam rangka melestarikan dan mengembangkan bahasa daerah sebagai wujud pelaksanaan Permendagri Nomor 40 Tahun 2007, kepala daerah provinsi, kabupaten/kota perlu ada perencanaan dan pembinaan untuk pelestarian bahasa daerah dan menyediakan dana untuk kegiatan tersebut dengan tepat sasaran. Pembinaan dan pelestarian bahasa daerah tidak hanya menyangkut struktur bahasa daerah, tetapi juga menyangkut aspek budayanya (*Kompas.com*, 2010). Oleh karena itu, upaya pemerintah Jawa Timur akan menggelar acara festival Negarakretagama yang direncanakan berlangsung 19 – 27 Juni 2010 perlu disambut gembira untuk menggairahkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai filosofis sebagai motivasi dan landasan konsep dalam kehidupan modern tanpa harus kehilangan jati diri sebagai bangsa yang plural (*Kompas*, 2010). Dalam hal ini perlu ditumbuhkembangkan produk budaya lokal yang sementara ini dianaktirikan dan dianggap eksklusif, rendah, miskin perlu diangkat menjadi produk budaya yang inklusif, bernilai tinggi sejajar dengan produk budaya bangsa lain.

5. Strategi Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam Memproteksi Bahasa Daerah

Langkah strategis yang perlu diambil oleh gubernur, bupati/wali kota terkait dengan proteksi keberadaan bahasa daerah adalah penguatan keterikatan etnis yang beraneka ragam dalam wawasan kebangsaan. Hal ini sangat mendesak untuk dilakukan pembuatan kebijakan agar tidak terjadi gegar budaya daerah. Perlu dipikirkan bagaimana menciptakan suatu situasi yang kondusif bagi penutur bahasa daerah dari semua lapisan masyarakat, tokoh masyarakat sampai rakyat biasa ada kebanggaan menggunakan bahasa daerahnya serta dapat mewarnai kekhususan dalam kemajemukan. Sangat tidak etis jika bahasa dan budaya daerah ditelantarkan sehingga mempercepat kematiannya.

Selain itu, perlu dipikirkan untuk terus mengkonstruksi mimpi membangun budaya bangsa dengan memperhatikan varian-varian yang ada di daerahnya sebagai kekayaan yang dapat dijadikan aset daerah dan dapat meningkatkan nilai tambah daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini pemerintah daerah dapat melakukan transformasi pembangunan di segala bidang dapat dikomunikasikan dengan bahasa yang tepat sehingga dapat menghasilkan capaian yang telah ditargetkan. Dengan kata lain, pemerintah daerah dapat melakukan transformasi budaya yang lebih humanis dan beradab.

Salah satu hal yang penting dalam pelestarian dan pengembangan bahasa daerah adalah untuk membangkitkan kesadaran diri (konsep diri) sebagai bagian dari kolektif (bangsa) Indonesia. Kesadaran identitas diri sebagai etnis ini penting untuk bekal berinteraksi dengan etnis lain dalam rangka saling menguatkan antara satu etnis dengan etnis lainnya. Akibat adanya kesadaran ini akan tercipta kebersamaan dalam perbedaan dan sebaliknya perbedaan dalam kebersamaan, sesuai dengan ungkapan *bhineka tunggal ika*.

Payung hukum telah dibentangkan dan jalan telah dilebarkan, sekarang tinggal pemerintah daerah dalam menentukan pilihan statis atau dinamis, menunggu bola atau menjemput bola. Dalam kaitan ini diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki integritas tinggi untuk melaksanakan identifikasi, klasifikasi, dan mencari solusi yang cerdas terkait dengan proteksi bahasa daerah yang menuju kematian. Kebijakan mempertahankan bahasa daerah tidak hanya mengadakan level dunia internasional melalui UNESCO, melainkan juga pendukung di suatu negara atau bahkan komunitas-komunitas lokal yang menggunakan bahasa daerah perlu dimotivasi untuk peduli terhadap bahasa daerahnya (Crystal, 2005:101).

Ada upaya positif dari pihak pemerintah daerah dengan mengadakan Kongres bahasa Jawa, kongres Bahasa Sunda, kongres bahasa Madura, dan kongres bahasa daerah lainnya diharapkan bermunculan. Patut diapresiasi terselenggaranya Kongres Bahasa Jawa yang sudah berlangsung empat kali yang melibatkan tiga daerah provinsi, yaitu Provinsi DIY, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa

Timur. Kongres bahasa Jawa ini dilaksanakan setiap lima tahun dan Kongres Bahasa Jawa V nanti diselenggarakan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011. Yang perlu mendapat perhatian atas terselenggaranya kongres tersebut adalah evaluasi kritis terhadap keputusan/rekomendasi apakah sudah diakomodasi oleh ketiga provinsi sebagai penyelenggara? Tampak bahwa sebagian besar hasil kongres sebelumnya sebagian besar belum dapat direalisasikan atau diakomodasi oleh daerah masing-masing secara maksimal. Sebagai ilustrasi di bidang pendidikan formal bahasa Jawa sebagai muatan lokal pada jenjang pendidikan SMTA belum sepenuhnya diaplikasikan. Hal yang senada adalah dalam bidang pendidikan informal, nonformal, dan kearifan lokal belum juga dilaksanakan. Pembentukan dan pengembangan sanggar, paguyuban, dan upaya peningkatan kegiatan lomba, sarasehan, pelatihan, dan kursus belum dilaksanakan secara serius dan berkelanjutan (Suwondo, 2010).

Terbatasnya arus informasi yang masuk kepada kepala daerah kabupaten/kota akan berdampak pada kebijakan sebagai luaran (*output*) atau dengan kata lain sebagai implementasi di lapangan. Mungkin dapat ditelusuri daerah kabupaten/kota mana saja yang memiliki apresiasi positif terhadap eksistensi bahasa daerah termasuk mengakomodasi seni budaya daerahnya sehingga bisa mengangkat daerahnya menjadi sebuah ikon yang dikenal dalam tingkat nasional dan dunia internasional.

6. Penutup

Pemertahanan bahasa daerah merupakan suatu keharusan dan diperlukan legitimasi dari pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang bersifat nasional yang berupa undang-undang, peraturan menteri, dan keputusan-keputusan pejabat pemerintah di bawahnya seperti direktorat kementerian terkait. Hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah bagaimana implementasi kebijakan di daerah oleh para aktor yang bersangkutan. Hal yang diperlukan adalah kemauan dan kemampuan sumber daya manusia (SDM), utamanya kepala daerah yang peduli terhadap eksistensi bahasa dan budaya daerah.

Kepala daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan lebih baik apabila memiliki visi budaya dan bahasa daerah. Kepala daerah yang memiliki visi budaya dan bahasa daerah berarti memiliki kesadaran adanya nilai-nilai lokal yang berkualitas dan akan membantu penguatan identitas lokal dan nasional. Penguatan identitas lokal dan nasional yang mengakar kuat dalam pengetahuan masyarakat sehingga akan terbentuk sebuah masyarakat yang bijaksana dalam memandang dunia dan tidak mudah terprovokasi dinamika masyarakat global yang cenderung memarginalkan bahasa daerah.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqe, Jimly. 2007. "Perlindungan Bahasa Daerah Berdasarkan UUD 1945" Makalah Seminar Pembelajaran Bahasa dan Sastra Daerah dalam Kerangka Budaya Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta, 8 September 2007.
- Crystal, David. 2005. *Language Death*. Cetakan VI. Cambridge: United Kingdom at The University Press.
- Disappearing Languages. 2009. <http://www.nationalgeographic.com/mission/enduringvoices/>
- Heryanto, Ariel. 1989. "Berjangkitnya Bahasa-Bangsa di Indonesia" *Prisma*. No.1. Tahun XVIII.1989.
- Kompas*, 2010. "15 Bahasa Lokal Terancam Punah". Senin, 11 Januari 2010.
- Kompas.com*. 2010. "Bahasa-Bahasa yang Sedang Menuju Kematian" Jumat 9 April.
- Kompas*. 2010. "Festival Negarakretagama Ikon Baru Jawa Timur". Rabu, 21 April.
- Mahsun. 2000. "Bahasa Daerah sebagai Sarana Peningkatan Pemahaman Kondisi Kebinekaan dalam Ketunggalikaan Masyarakat Indonesia: Ke Arah Pemikiran dalam Mereposisi Fungsi Bahasa Daerah" dalam *Politik Bahasa Risalah Seminar Politik Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.
- Riyadi, Slamet. 1996. "Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Jawa dan Penerapannya di SLTP" dalam *Widyaparwa*. Balai Penelitian Bahasa Yogyakarta.
- Suwondo, Tirta. 2010. "Kongres Bahasa Jawa V" *Jawa Pos*. Minggu, 21 Maret 2010.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.